

Analisis Dampak Covid 19 Dalam Peningkatan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Yudika L.K Rangkuti

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract. *The Covid-19 situation is causing problems for the world economy. In this case, sharia pawnshops have gold pawn products that can help the economy. Especially for customers in quickly addressing needs amidst the Covid-19 pandemic. This general research aims to find out the description and forms of efforts made by the Sibuhuan sharia pawnshop to help customers who pawned gold during the Covid-19 pandemic. This type of research is field research, while the nature of the research is qualitative descriptive. This research uses a normative and sociological approach. The data collection techniques are based on interviews and documentation. The data sources for this research come from primary data and secondary data. The results of the research show that the impact of Covid-19 on gold pawning products at the Sibuhuan sharia pawnshop has resulted in many customers pawning gold. However, during this pandemic there are many customers who cannot forgive the gold pawn. The efforts made by sharia pawnshops in the midst of the Covid-19 pandemic are by providing relief such as 0.5% ujah fees to customers who have businesses, limiting operational hours to 09.00-13.00 and making it easier for customers to use the e-mas application.*

Keywords: *Impact of Covid-19, Gold Pawning and Sibuhuan Sharia Pawnshop*

Abstrak. Situasi Covid-19 membuat perekonomian dunia bermasalah. Dalam hal ini pegadaian syariah memiliki produk gadai emas yang dapat membantu perekonomian tersebut. Khususnya bagi nasabah dalam mengatasi kebutuhan ditengah pandemi Covid-19 dengan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pegadaian syariah Sibuhuan dalam membantu nasabah yang menggadaikan emas pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normative dan sosiologi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap produk gadai emas di pegadaian syariah Sibuhuan, memiliki banyak nasabah yang menggadaikan emas. Akan tetapi, dimasa pandemi ini terdapat pula banyaknya nasabah yang tidak menebus gadai emas tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian syariah ditengah pandemic Covid- 19 dengan memberikan keringanan seperti biaya ujah 0,5% kepada para nasabah yang mempunyai usaha, jam operasional yang di batasi yaitu dari jam 09.00-13.00 dan memudahkan nasabah dengan menggunakan aplikasi e-mas.

Kata Kunci: Dampak Covid-19, Gadai Emas Dan Pegadaian Syariah Sibuhuan

LATAR BELAKANG

Wabah penyakit dalam Islam merupakan sesuatu ketetapan dari Allah swt. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di zaman Rasulullah saw. Wabah penyakit yang terjadi di zaman Rasulullah salah satunya adalah sejenis penyakit kusta yang termasuk penyakit keras, dan bisa menular hingga menyebabkan kematian. Proses penyebaran penyakit kusta ini sangat cepat. Adapun pada zaman sekarang, saat ini dunia dihadapkan dengan adanya wabah Virus Corona. Virus corona merupakan virus yang pada menyerang sistem pernapasan (Dimyauddin Djuwaini, 2008)

Dengan adanya wabah Covid-19 tersebut, maka berdampak pada perekonomian dunia. Salah satunya pada dunia pegadaian syariah yang merasakan adanya dampak tersebut, terlihat dengan adanya gadai emas dimana dahulu gadai emas tersebut menjadi salah satu fokus utama dari bisnis pembiayaan, Adanya wabah covid-19 pegadaian menjadi andalan Nasabah

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 20, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Yudika L.K Rangkuti ,

ketika membutuhkan dana segera selama pandemi covid-19. Pegadaian yang bisa digadaikan pun bervariasi mulai dari emas batangan, perhiasan emas, maupun koin emas (Akhnad Farroh Hasan, 2018).

Hal tersebut merupakan alternatif bagi nasabah yang enggan ke Bank tersebut untuk mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan emas. Lonjakan peminat gadai mengalami peningkatan secara signifikan. Banyak para pelaku usaha berlomba-lomba menggadaikan asetnya berupa emas untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi covid-19 ini. Perkembangan Syariah di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan pada era reformasi yang dimana disetujui dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai perizinan landasan Syariah, pengawasan terkait prudential dan pengelolaan perbankan Syariah (Chairuman Pasaribu, 2004).

KAJIAN TEORITIS

Dampak Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus. Pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause” telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committee (Hanoatubun, 2020). Virus ini dapat menyebar pada manusia dan juga hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin (Ren L et al., 2020).

Perkembangan Jasa Pegadaian Syariah di Indonesia

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah-wilayah Eropa Lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai (Loe Schiffman, 2008).

Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan-pisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang

sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif.

Gadai

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijalminkaln akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. (Andri Soemitra, 2014).

Gadai Dalam Islalm (Rahn)

Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah Saw. telah mempraktekannya sehingga rahn (Gadai) tersebut menjadi tradisi yang telah mendalam dimasyarakat kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang bisa dilakukan maka gadai tersebut menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Hal tersebut beralasan yang dimana dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan yang di mana dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.

Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai Emas

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajiban disaat jatuh tempo tersebut. Hasil dari penjualan harta benda gadai marhun dapat digunakan dalam pelunasan pinjaman marhunbih dan sisanya dikembalikan kepada Rahin, dan penerima gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang dimana telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai tersebut (Dahlan Siamat, 2001). Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang telah diserahkan oleh pemberi gadai atau nasabah. Berdasarkan hak penerima gadai yang mana dimaksud dalam kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- Penerima gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau merosotnya harta benda yang digadaikan, hal tesebut disebabkan karena kelalaiannya,
- Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi,
- Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai bahwa sebelum

diadakan pelelangan harta benda gadai tersebut.

Status Dan Kriteria Barang Gadai

Kriteria barang gadai. Barang yang dapat digadaikan yakni barang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Barang yang dapat dijual barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai,
- Harta gadai harus berupa harta yang menurut pandangan syara tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, Arak, anjing, babi, bangkai ataupun barang yang haram lainnya,
- Barang gadai tersebut harus dapat diketahui, bahwa tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya. Barang tersebut merupakan milik si Rahin.

Pemanfaatan Barang Gadai

Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan karena tidak boleh menyia-nyaiakan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Dengan barang gadaian tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut. Apakah pihak Bank yang menggadaikan rahn atau penerima gadai murtabin (Akmal Tarigan, 2004). Terkait pemanfaat barang gadaian oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan ulama mayoritas Ulama Selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang digadikan sementara kalangan Syafi'iyah membolehkan pihak yang mengadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai. Persoalan lain adalah apabila yang digadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama hanafiyah pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanifiyah menetapkan bahwa hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan tersebut boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah Saw.

Penyelesain Gadai

Apabila Syarat diadakan dalam akad gadai maka gadai itu sah tetapi Syarat-Syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila dalam waktu pembayaran yang telah ditentukan rabin belum membayar utangnya, maka hak murtabin adalah menjual marbun, pembelinya boleh murtabin sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marbun tersebut. Hak murtabin hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat

apabila harga penjualan marbun lebih besar dari jumlah utangnya, sisalnya dikembalikan kepada rabin apabila sebaliknya harga penjualan marbun kurang dari jumlah utang, rabin masih menanggung pembayaran kekurangannya. (Andri Soemitra, 2016).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, Penelitian deskriptif, Penelitian historis, dan Penelitian filisofi. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. (Burahn bungin, 2007) Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan normative (Syar'i) yaitu Pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, al-Hadist, kaidah usul fiqih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan yang dibahas.

Pendekatan Syar'i yang digunakan oleh peneliti yaitu Pendekatan yang menelusuri Pendekatan Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan sisiologi ilmu yang mempelajari hdup dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi adalah cara mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaannya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta berbagai gejala sosial yang berkaitan. (Abuddin Natta, 2008).

Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Sibuhuan yang terletak di Jl. Kihajar Dewantara, Bangun Raya, Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara .

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam Penelitian ini akan penulis paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Jenis kegiatan	2022																			
		Agus			Sept			Okt			Nov			Des			Jan				
		1	2	3	4	1	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■	■	■				
5	Penyusunan Instrumen																	■	■	■	■
6	Pengumpulan Data																				
7	Analisa Data																				
8	Penyusunan Skripsi																				

Tabel 1 Waktu Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Dari Penelitian ini maka salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melihat mengapa masyarakat banyak yang menggadaikan Emasnya Pada saat covid-19. Untuk mengimplementasikan Hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang di Pegadaian Syariah Sibuhuan.

Saya mewawancarai ibu Sofi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, yang membuat ibu Sofi tertarik menggadaikan Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu Lokasi yang strategis yaitu di Pusat kota dan transportasi yang memudahkan untuk kesana. Sementara Hal lain yaitu adanya kemudahan persyaratan yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian dalam menggadaikan Emas.

Sementara itu menurut bapak Azman tempat yang strategis dan pelayanan yang ramah yang membuat tertarik untuk menggadaikan Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan. Menurut ibu Leni, kemudahan dan kenyamanan menjadi nasabah dan berbeda dengan ditempat lain.

Menurut bapak Azman, dimana bapak Azman menjelaskan mengapa lebih memilih Pegadaian Syariah Sibuhuan dari Pada PT. Pegadaian Persero dalam menggunakan produk gadai Emas.

“Alasan Saya lebih memilih Pegadaian Syariah Sibuhuan daripada di Bank Syariah, misalnya di Pegadaian bisa dapat Rp.1.900.000,-kalau di Bank Syariah bisa dapat sampai Rp. 2.000.000,- lebih tapi itu tergantung harga Emas dan beratnya juga. Jaldi biaya pemeliharaannya itu murah.”(Hasil wawancara dengan bapak Azman selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022)

Berdasarkan respon dari bapak Azman, dapat dilihat bahwa di Pegadaian Syariah biaya ujahnya (biaya pemeliharaan) lebih rendah daripada di Bank Syariah, tergantung harga Emas dan berat Emas tersebut. Samahalnya dengan ibu Sofi yang merupakan nasabah gadai Emas mengatakan bahwa:

“Menurut Saya, survey membuktikan bahwa bunganya lebih rendah daripada di Bank Syariah. Selain itu, misalnya kita yang nasabah lupa melunasi pada saat jatuh tempo, itu tidak serta merta langsung diambil keputusan bahwa barang tersebut harus dilelang, karena perbankan tidak seperti itu.”(Hasil wawancara dengan ibu Sofi selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022)

Penjelasan ibu Sofi tersebut menunjukkan berbagai kemudahan dan keuntungan yang bisa didapatkan dari produk gadai Emas di Pegadaian Syariah. Selain murah, salah satu

keuntungan yang bisa didapatkan yaitu apabila nasabah lupa atau belum dapat melunasi pinjamannya, maka Pegadaian Syariah dapat memberikan kebijakan untuk membayar dua kali dan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan perpanjangan gadai atau gadai ulang. Nasabah dapat meneruskan fasilitas gadai dengan membuka fasilitas baru atau melakukan pembayaran sebagian utangnya.

Selanjutnya ibu Sofi berpendapat bahwa persyaratan untuk menggunakan produk gadai Emas ini prosesnya lebih cepat, aman, mudah serta biayanya juga lebih murah dari Pada di Bank Syariah. Cepat dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya, aman karena Pegadaian memiliki barang jaminan yaitu Emas yang bernilai tinggi dan relative stabil bahkan nilainya cenderung bertambah, dan mudah yang berarti nasabah dapat kembali memiliki Emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman. Dari segi pelayanannya juga bapak Azman merasa nyaman. Berikut penjelasannya:

“Kalau dari sudut pelayanannya, menurut Saya cukup bagus, nyaman, cepat, murah, terus karyawannya juga ramah.” (Hasil wawancara dengan bapak Azman selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022)

Selanjutnya bapak Azman juga menambahkan bahwa kurangnya nasabah gadai Emas di Pegadaian Syariah, disebabkan banyak masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan adanya produk gadai Emas di Pegadaian Syariah tersebut. Berikut penjelasan beliau:

“Nasabah disitu masih kurang karena masih kurang mengerti, sebenarnya mereka tidak tahu. Karena familiar orang tahu cuma Pegadaian konvensional. Sepertinya kalau banyak yang mengerti dan mengetahui adanya gadai Emas di Pegadaian Syariah, banyak yang mau pindah ke Pegadaian Syariah.”

Hanya saja kurang promosi, dan orang hanya berfikir bahwa yang namanya pegadaian sama semua, Padahal tidak seperti itu.”(Hasil wawancara dengan bapak Azman selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Maksud penjelasan dari bapak Azman tersebut adalah kurangnya nasabah gadai Emas di Pegadaian Syariah karena mayoritas masyarakat tidak mengerti dan mereka tidak mengetahui akan adanya gadai Emas tersebut. Dan kalau seandainya masyarakat sudah mengetahui keberadaannya dan mereka juga paham akan kurangnya biaya (beban) yang akan dibayar serta persyaratan yang mudah, kemungkinan masyarakat yang menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah. Untuk mengetahui apa penyebab masyarakat banyak yang menggadaikan Emasnya pada saat covid-19. Covid-19 itu secara nasional berpengaruh terhadap sektor perekonomian termasuk perbankan namun ternyata pada produk gadai Emas

di Pegadaian Syariah Sibuhuan ini mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada Pak Azman nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan mengatakan bahwa:

“Pasti berdampak karena biasanya yang menggadaikan banyak seorang pedagang, pokoknya yang memiliki Usaha Pasti berdampak Pasti mengalami penurunan.”(Hasil wawancara dengan bapak Azman selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Covid-19 ini mempengaruhi perekonomian masyarakat pada nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan. Hal ini dilihat pada banyaknya nasabah yang mulai menggadaikan Emasnya di Pegadaian Syariah Sibuhuan untuk mendapatkan pembiayaan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan ibu Sofi beliau mengatakan:

“Saya terpaksa menggadaikan kalung Emas agar Saya tetap bisa masak. Tadinya digadaikan tetap bisa masak jualan, tapi sekarang jualan udah sepi, jadi dipakai buat makan sehari-hari. (Hasil wawancara dengan ibu Sofi selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Dampak covid-19 berpengaruh terhadap sektor ekonomi terutama pada pendapatan masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian. Oleh karena itu, banyak juga masyarakat yang ingin mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggadaikan Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan. Mayoritas masyarakat memerlukan dana tunai baik yang sifatnya konsumtif karena berkurangnya pendapatan selama krisis ekonomi dimasa covid-19, ada juga yang sifatnya produktif untuk menambah modal kerja. Ketika tak ada bantuan dari pemerintah, tabungan menipis, bantuan sanak saudara atau tetangga tak bisa diharapkan. Maka, menggadaikan Emas adalah salah satu pilihan paling mudah untuk orang-orang bertahan hidup dimasa covid- 19. Tak heran jika kemudian Pegadaian Syariah Sibuhuan mengalami Peningkatan pengunjung. Dikarenakan naiknya kebutuhan dana segar oleh masyarakat, dampak terjadinya covid-19. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada ibu Sofi beliau mengatakan:

“Saya terpaksa menggadaikan Emas Saya karna harus mempersiapkan pembayaran uang sekolah dan membeli seragam sekolah baru.” (Hasil wawancara dengan ibu Sofi selaku nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022)

Meningkatnya kebutuhan ekonomi salah satunya dirasakan ketika menghadapi tahun ajaran baru sekolah. Walaupun belajar dari rumah, orang tua harus mempersiapkan pembayaran uang sekolah dan membeli seragam sekolah baru. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada bapak Azman beliau mengatakan:

“Saya terpaksa menggadaikan Emas Saya karna untuk mencukupi kebutuhan lebaran dan untuk berlebaran dikampung halaman.”(Hasil wawancara dengan bapak Azman selaku nasabah

Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Setiap masa lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, masyarakat kerap berbondong-bondong menggadaikan barang berharganya seperti perhiasan Emas, tidak terkecuali Lebaran tahun ini. Adapun pemilihan nasabah dalam melakukan barang gadai di Pegadaian Syariah Pada saat covid-19 terjadi yakni karena dapat memudahkan nasabah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat seperti pembayaran UKT, Biaya Rumah Sakit. Dengan adanya covid-19 ini masyarakat yang menggadaikan Emasnya di Pegadaian Syariah Sibuhuan untuk mendapatkan pembiayaan pendanaan, Hal ini berdampak Pada meningkatnya nasabah ataupun pengguna produk gadai Emas Pegadaian Syariah Sibuhuan. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada ibu ovi Nurviyana selaku pawning Outlet Customer Service mengatakan bahwa:

“Iya, banyak nasabah yang menggadaikan Emas terutama Pada saat masuk covid-19.”(Hasil Wawancara dengan ibu ovi Nurviyana selaku pawning Outlet Customer Service Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Hal ini juga dapat dilihat Pada perubahan Peningkatan jumlah nasabah gadai Emas, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Perubahan Peningkatan Jumlah Nasabah Gadai Emas

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2017	167
2	2018	170
3	2019	185
4	2020	250
5	2021	300

Sumber:Data wawancara Gadai Emas Pegadaian Syariah Sibuhuan

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwasanya dengan adanya covid-19 masyarakat butuh uang sehingga menggadaikan Emasnya berarti menambah jumlah nasabah Pegadaian Syariah Sibuhuan. Dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa dengan adanya Pandemi covid-19 ini dimana masyarakat tersebut telah melakukan PSBB dan banyak masyarakat diam dirumah dan tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan diluar rumah tersebut bahkan masyarakat sendiri membutuhkan dana disaat covid-19 ini. Salah satunya masyarakat mengadaikan suatu barang Emas agar bisa bertahan hidup dimasa covid-19 ini.

2. Risiko Yang Dihadapi Pegadaian Syariah Sibuhuan Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Dimasa Covid-19.

Dengan semakin banyaknya nasabah yang menggadaikan Emasnya tentu ada

risikonya yaitu:

- a. Karena ini covid-19 masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, perekonomian sulit tentunya akan berdampak pada besarnya kemungkinan terjadinya nasabah tidak membayar tepat waktu (kredit macet). Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada Bapak Hermansyah Pimpinan Pegadaian Syariah Sibuhuan mengatakan bahwa:

“ Apabila nasabah tidak membayar tepat waktu (kredit macet) pihak Pegadaian menelpon nasabah dan bertanya kepada nasabah apakah mau diperpanjang atau dilunasi, apabila diperpanjang nasabah langsung membayar ujrang saja, apabila dilunasi nasabah membayar pinjamannya dan ujrangnya, Misal nasabah pinjam Rp.8.500.000 dan ujrangnya Rp.1.000.000. Jika nasabah mau memperpanjang tinggal membayar ujrangnya saja ke rekening berarti nasabah aman 4 bulan kedepan. Jika nasabah tidak mempunyai uang sepeser pun makan pihak Pegadaian akan menjual Emas tersebut. Dan dijual Emas tersebut seharga Rp.10.000.000 nasabah melunasi Rp.8.500.000 dan ujrangnya Rp.1.000.000. dan sisa Rp.500.000 uang tersebut maka pihak Pegadaian akan mengembaiakan ke nasabah.

Karena bukan hak Pegadaian dan pegawai apabila pegawai mengambil uang tersebut dan ketahuan maka pegawai tersebut akan dipecat. Jadi pihak Pegadaian sangat terbuka Terhadap nasabah.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Hermansyah Pimpinan Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022)

- b. Terjadinya kredit bermasalah terhadap barang jaminan nasabah dan akhirnya terjadi lelang. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti kepada ibu ovi Nurviyana selaku pawning Outlet Customer Service.

“Terjadinya lelang itu apabila nasabah tidak ada kesanggupan membayar, tidak ada komunikasi dengan pihak pegadaian, tidak ada respon pada saat dihubungi pihak pegadaian. Lelang sendiri ada dua macam yaitu lelang Eksekusi dan lelang Suka Rela. Lelang eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu dari tanggalnya, dan terjadi biasanya satu kali dalam satu bulan di Ban Pegadaian itu sendiri, Sedangkan untuk lelang suka rela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak ditebus yang dilelang masyarakat diluar waktu lelang eksekusi.” (Hasil Wawancara dengan ibu ovi Nurviyana selaku pawning Outlet Customer Service Pegadaian Syariah Sibuhuan tanggal 26 Agustus 2022).

Pembahasan

a. Kondisi Gadai Emas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pegadaian Syariah Sibuhuan

Dengan adanya Pandemi covid-19 di Pegadaian Syariah Sibuhuan ini di mana masyarakat tersebut telah melakukan PSBB dan banyak masyarakat diam di rumah dan tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan diluar rumah tersebut. Bahkan masyarakat sendiri

membutuhkan dana disaat Pandemi ini. Salah satunya masyarakat mengadaikan suatu barang Emas agar bisa bertahan hidup dimasa Pandemi ini. Manfaat gadai Emas yaitu membiayai keperluan dana jangka pendek/kebutuhan mendesak, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi, sebagai pembiayaan kepada golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud di dalam UU No.20 Tahun 2008, keperluan lainnya yang jelas dan sesuai Syariah.

Objek Gadai yaitu Emas merah atau Emas kuning, batangan bersertifikat Antam/Non Antam, Emas Perhiasan minimal 16 karat, berat Emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram. Fitur pembiayaan gadai Emas yaitu perhiasan : maksimal 80% dari nilai taksir perhiasan BSI (Standar Taksiran Logam Emas/STLE). Emas batangan maksimal 95% dari nilai taksir Emas batangan BSI (Standar Taksiran Logam Emas/STLE). Maksimal total pembiayaan Rp.250.000.000 pernasabah /CIF. Gadai Emas memberikan perhitungan untuk pembiayaan per periode, 1 periode 15 hari kalender dalam jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari (4 bulan) atau selama 8 periode, dapat diperpanjang berkali-kali, dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai.

Adapun program Lain Pegadaian Syariah Sibuhuan memberikan keringanan kepada nasabah yang mempunyai Usaha, dan untuk pembayaran ujrahnya 0,5%. Untuk Program-program tersebut hanya diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu yang memenuhi Syarat. Prosedur gadai Emas yang diterapkan Pada Pegadaian Syariah Sibuhuan yaitu menafsirkan kadar Emas kemudian menghitung beberapa persen kemurnian dari Emas tersebut paling tinggi perhiasan 80% dan Emas antam 95% dan ditaksir oleh tenaga profesional yang dimiliki oleh gadai Emas.

Penerimaan gadai Emas ini bisa Emas perhiasan ataupun Emas murni antam atau batangan yang berat atau kadarnya 16 sampai 24 karat. Cara Menaksir perhiasan Emas misalnya, setelah mengetahui beberapa harga Emas yang dikeluarkan antam, baru bisa ditentukan kadar kemurnian Emas perhiasan, contohnya: kadar kemurnian Emas di perhiasan sekitar 80% kita bisa menentukan nilai dari Emas. Semakin tinggi kadar kemurnian Emas, maka akan semakin tinggi nilai juga nilainya.

Menurut peneliti Hal tersebut merupakan unsur terpenting yang ada Pada suatu lembaga Keuangan Syariah, ada baiknya pihak Bank lebih menjelaskan apa tujuan dari akad dan lebih memberikan edukasi atau pemahaman tentang diberlakukannya surat akad tersebut sehingga masyarakat lebih Memahami pentingnya akad dalam bermuamalah sesuai dengan ketentuan Syariah. Untuk nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya Pada saat jatuh tempo banyak nasabah yang meminta dijualkan barang yang digadaikan. Dengan adanya Covid-19 ini nasabah membutuhkan dana dengan cepat dan banyak nasabah yang

menggadaikan asetnya di Pegadaian Syariah Sibuhuan dengan biaya sewa penyimpanan juga lebih murah.

Nilai taksiran Emas tingi barang yang di gadaikan tersimpan aman dan layanan nyaman. Jika dalam jangka waktu 4 (bulan) yang di tentukan pihak nasabah belum mengembalikan pinjaman tersebut maka pihak nasabah harus membayar biaya ujrah/biaya sewa, untuk barang yang tidak ditebus maka pihak Pegadaian akan segera mencari nasabah lain atau orang terdekat yang biasanya membeli Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan tersebut. Apabila barang gadai tersebut memiliki selisih penjualan yang lebih maka untuk kelebihannya akan dikembalikan pada nasabah tersebut.

Dari hasil Penelitian ini, tahapan-tahapan pembiayaan gadai Emas yang paling utama yaitu adanya rahin serta marhun yang dibawa, kemudian diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin memproses peminjaman Rahin. Risiko yang dapat terjadi pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga Emas.

Strategi Pegadaian dalam mengembangkan gadai Emas tersebut yakni dengan adanya sosialisasi, cetak brosur, cetak spanduk dan banyak promosi yang diadakan, apabila nasabah yang sudah biasa menggadaikan memberikan, mensarankan atau mengajak nasabah yang lain untuk gadai Emas di pegadaian maka pihak Pegadaian akan memberikan hadiah (Sembako atau sofenir) kepada nasabah yang mengajak untuk gadai di Pegadaian tersebut.

Faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam hal tidak dapat melakukan penebusan terhadap barang gadai dikarenakan waktu penebusan barang gadai tersebut jatuh tempo ditengah Pandemi covid-19 yang dimana pada saat itu pemerintah telah melakukan PSBB adapun faktor lainnya dikarenakan para nasabah tersebut belum bisa melakukan penebusan dengan jalan lain nasabah berinisiatif untuk melakukan perpanjangan tersebut.

Selain itu nasabah tersebut tidak ingin menjadi milik Pegadaian atau nasabah yang lain, sehingga dengan adanya perpanjangan nasabah bisa menebus barang gadai tersebut pada hari kemudian dan barang gadai menjadi tetap milik nasabah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Transaksi gadai Emas Syariah bisa hanya dengan mendownload aplikasi Pegadaian Pada smartphone, nasabah tidak perlu berlama-lama mengantri untuk bertransaksi, akan tetapi pada mobile banking hanya bisa untuk mengambil antrian dan mengetahui ketentuan gadai serta pendataan dokumen, ketika hendak melakukan proses transaksi, nasabah tetap harus kekantor untuk proses pencairan.

b. Solusi Yang Dilakukan Oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan Dalam Membantu Nasabah Yang Menggadaikan Barangnya Pada Masa Berlangsungnya Pandemi Covid-19

Dengan adanya wabah Covid-19 tersebut, maka berdampaklah pada perekonomian dunia. Salah satunya pada dunia Pegadaian Syariah yang merasakan adanya dampak tersebut, terlihat dengan adanya gadai Emas dimana dahulu gadai Emas tersebut menjadi salah satu fokus utama dari bisnis pembiayaan, Adanya wabah covid-19 Pegadaian menjadi andalan Nasabah ketika membutuhkan dana segera selama pademi covid-19. Barang yang bisa digadaikan pun bervariasi mulai dari Emas batangan, perhiasan Emas, maupun koin Emas (Ahmad Farroh Hasan, 2018).

Hal tersebut merupakan alternatif bagi nasabah yang enggan ke Bank tersebut untuk mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan Emas. Lonjakan peminat gadai mengalami peningkatan secara signifikan. Banyak para pelaku Usaha berlomba-lomba mengadaikan asetnya berupa Emas untuk bisa bertahan hidup dimasa Pandemi covid-19 ini. Perkembangan Syariah di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan Pada Era reformasi yang dimana disetujui dengan adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Undang- Undang tersebut telah diatur mengenai perizinan Landasan Syariah, pengawasan Terkait prudential dan pengelolaan perbankan Syariah (Chairuman Pasaribu, 2004).

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang ditulis oleh Teni Rubiyanti. Dengan judul “Analisis Pengaruh jumlah nasabah, pendapatan dan harga Emas Terhadap tingkat penyaluran gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Pegadaian (Persero) per tahun 2012-2017”.

Dalam Penelitian ini membahas tentang jumlah nasabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran gadai Syariah (Rahn) yang mengindikasikan bahwa jika jumlah nasabah meningkat, maka penyaluran gadai Syariah (Rahn) akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Dan untuk pendapatan Pegadaian Syariah secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta positif terhadap penyaluran gadai Syariah yang mengindikasikan bahwa jika nilai pendapatan Pegadaian Syariah meningkat, maka nilai penyaluran gadai Syariah (Rahn) akan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.

Mayoritas masyarakat memerlukan dana tunai baik yang sifatnya konsumtif karena berkurangnya pendapatan selama krisis ekonomi dimasa covid-19, ada juga yang sifatnya produktif untuk menambah modal kerja. Ketika tak ada bantuan dari pemerintah, tabungan menipis, bantuan sanak saudara atau tetangga tak bisa diharapkan. Maka, menggadaikan Emas adalah salah satu pilihan paling mudah untuk orang-orang bertahan hidup dimasa covid- 19. Tak heran jika kemudian Pegadaian Syariah Sibuhuan mengalami Peningkatan pengunjung.

Solusi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan dalam Membantu nasabah yang menggadaikan barangnya Pada masa berlangsungnya Pandemi Covid-19 di masa pandemic membuat masyarakat sangat terbantu dalam masalah perekonomiannya, untuk modal Usaha, untuk biaya pendidikan, dan kebutuhan mendesak. Hal ini disebabkan karena dalam Pegadaian pembiayaan sangat mudah. Dan negatifnya disaat nasabah makin bertambah risiko-risiko atau tantangan yang akan dihadapi harus lebih diperhatikan, dan mungkin bisa menjadi peristiwa atau hal yang baru dialami diperusahaan. Dan upaya Pegadaian untuk bisa mempertahankan kinerja tersebut disaat Pandemi tidaklah mudah, karena banyak sekali tantangan dan resiko yang harus dihadapi baik itu secara internal maupun eksternal. Misalnya, sebagian nasabah yang mengalami kredit macet, alasannya dikarenakan kondisi perekonomian sedang menurun, atau banyaknya barang gadai yang tidak terjual di pelelangan, permintalan melebihi dari pemasukan, atau perlu adanya upaya yang diberikan dari Pegadaian kepada nasabah agar bisa mempertahankan dan meningkatkan nasabah dimasa Pandemi ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kondisi gadai emas pada masa pandemi covid-19 di pegadaian syariah Sibuhuan secara umum menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan sarana untuk segera memenuhi permintaan di masa pandemi. Namun, mayoritas konsumen yang menggadaikan emas tidak menebusnya. Bahaya yang dihadapi Pegadaian Syariah Sibuhuan saat pembiayaan emas di era Covid-19, yaitu: Gara-gara Covid-19 ini, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan, ekonomi yang sulit tentu akan berdampak pada kemungkinan besar bahwa pelanggan tidak membayar tepat waktu (kredit macet). Akhirnya dilakukan lelang yang diikuti dengan terjadinya kredit macet yang menjadi agunan nasabah.
2. Solusi yang dilakukan oleh pegadaian syariah Sibuhuan dalam membantu nasabah yang menggadaikan barangnya pada masa berlangsungnya pandemi covid-19 adalah dengan memberikan biaya ujah 0,5% kepada nasabah yang jelas-jelas memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Sibuhuan.

Saran

Berdasarkan hasil Penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran Kepada pihak-pihak yang terkait dalam Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan produk gadai Emas di Pegadaian Syariah Sibuhuan.
2. Memperbanyak promosi sehingga dapat mengembangkan dan memperluas jaringan

nasabah Pada Pegadaian Syariah Sibuhuan.

DAFTAR REFERENSI

- Farroh Hasan,Akhmad. Fiqih muamalah (Cet.1;Malang: Maliki Press,2018)
Gunawan,Widjjaja, Kartini dan Muljadi, Jual Beli Cet.2, (Jakarta: PT.Raja
- Natta, Abuddin. Metodologi Studi Islam (Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda, 2008)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawa di K.lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Sinar Grafika:Medan, 2004)
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah (Pustaka Progressif: Surabaya, 2009) Schiffiman, Loe dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen Edisi 7, (Jakarta:Indeks, 2008)
- Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan
- Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Cet-3, (Jakarta: Kencana,2018)
- Tarigan, Azhari Akmal. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Alquran. (Bandung:Cita pustaka Media Perintis, 2004)